



PUTUSAN

Nomor : 0621/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxx (Dekat xxxxxxxx) Dusun xxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan xxxx (Kantor xxxxx) Dusun xxxx Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 07 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2011 dalam register perkara Nomor : 0621/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx September 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 19 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. anak I, Laki-Laki, (Menikah);
 - b. anak II, Laki-Laki, Umur 20 tahun;
 - c. anak III, Perempuan, Umur 13 tahun;
 - d. anak IV, Perempuan, Umur 5 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga apabila Tergugat sedang marah, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2016, Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini masih dalam proses ijin atasan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih dan menunjuk Drs. H. Mukhlis, MH sebagai mediator dimaksud;

Bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut gagal, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 09 Nopember 2016;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0621/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bukan kasar dan tidak ada intimidasi Cuma mendidik anak yang sifat dan perilakunya sudah berlebihan (mabuk) dan sering membantah orang tua, Penggugat langsung membela dihadapan anak-anak yang sementara di didik dan di nasehati oleh Tergugat, jadi sifat dan perilaku anak-anak semakin menjadi-jadi dan membangkang karena sering dibela oleh Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak ada harga diri sebagai kepala rumah tangga, itu yang menambah emosi dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terhindarkan;



2. Bahwa karena Tergugat seakan-akan tidak dihargai dalam memberi masukan, saran dan nasehat terhadap anak-anak jadi mengakibatkan Tergugat merasa tidak ada harga diri dihadapan anak-anak yang mengakibatkan Tergugat emosi;
3. Bahwa bagaimana Tergugat melalaikan tanggung jawab terhadap rumah tangga terutama nafkah, sedang gaji PNS dari Tergugat, Penggugat yang menerimanya dan hasil pembagian dari hasil pertanian (sawah) Tergugat berikan kepada Penggugat;
4. Bahwa dapat dibuktikan dengan visum dokter dan lap[oran penegak hukum kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika itu ada dan terbukti Tergugat siap menerima sanksi;
5. Bahwa pada poin 5 tidak benar;
6. Bahwa pada poin 6 tidak benar;
7. Bahwa Tergugat turun dari rumah apa bila terjadi pertengkaran adalah untuk menghindari dari keperpanjangan masalah dan bukan melakukan perbuatan yang tidak terpuji;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan jawaban oleh Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0621/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 24 Nopember 2016;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/07/VIII/1991 tanggal 19 September 1991 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabila, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama xxxxxx sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang di langungkan pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman bersama selama 19 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama anak I, Laki-Laki, (telah menikah), anak II, Laki-Laki, Umur 20 tahun, anak III, Perempuan, Umur 13 tahun dan anak IV, Perempuan, Umur 5 tahun, sekarang ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang temperamental, sering marah-marah dan sering memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering memukul, menampar dan menendang anak-anak mereka, dan apabila di tegur oleh Penggugat, Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul anak mereka sampai pingsan;
- Bahwa saksi telah berulang-ulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah sekitar 5 bulan terakhir ini mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat masih sering datang mengunjungi rumah kediaman bersama, tetapi saksi tidak ketahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, bahkan saksi sendiri sering menasehati mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama xxxxxxxx sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang di langungkan pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman bersama selama 19 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama anak I, Laki-Laki, (telah menikah), anak II, Laki-Laki, Umur 20 tahun, anak III, Perempuan, Umur 13 tahun dan anak IV, Perempuan, Umur 5 tahun, sekarang ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang temperamental, sering marah-marah dan sering memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering memukul, menampar dan menendang anak-anak mereka, dan apabila di tegur oleh Penggugat, Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul anak mereka sampai pingsan;
- Bahwa saksi telah berulang-ulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa sudah sekitar 5 bulan terakhir ini mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat masih sering datang mengunjungi rumah kediaman bersama, tetapi saksi tidak ketahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi ketahui pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, bahkan saksi sendiri sering menasehati mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali (mediasi gagal), sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mukhlis, MH selaku mediator dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada awal persidangan telah hadir dan telah menempuh prosedur mediasi, namun pada persidangan berikutnya dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sehingga untuk memenuhi azas sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1991 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabila;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan <<SEBAB PERTENGGKARAN>>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab <<SEBAB PERTENGGKARAN>>, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Juni tahun 2016, Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat selama 3 bulan hingga sekarang. Selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs. H.M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

PANITERA PENGGANTI,

Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biata Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp.345.000,-
4.	Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)